



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50,

Hal.1 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Hal.2 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon VII

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon VIII

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 November 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon IX

PEMOHON X, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Hal.3 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon X

PEMOHON XI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura li E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mks, tanggal 20 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 april 2011 telah meninggal dunia Saudari/tante/cucu dari para pemohon yang bernama ALMARHUMAH(Pewaris)di makassar karena sakit dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jalan AP. Pettarani berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 650/BK/XI/2014;
2. Bahwa ketika almarhumah wafat ayahnya yang bernama AYAH meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Februari 1985 dan ibunya yang bernama IBU juga meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Agustus 2002;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan

Hal.4 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH(Pewaris) tidak ada keturunan (anak) sedangkan almarhumah mempunyai kandung 3 (tiga) laki saudara dan 3 saudara kandung perempuan yaitu :
 - a. SAUDARA, Laki-laki meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 November 2010;
 - b. SAUDARA, Laki-laki meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011;
 - c. SAUDARA, Laki-laki meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Mei 2011;
 - d. SAUDARA, Perempuan meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 09 Januari 1998;
 - e. SAUDARA, Perempuan hingga kini masih hidup;
 - f. SAUDARA, Perempuan hingga kini masih hidup;
5. Bahwa almarhum SAUDARA saudara kandung laki-laki Pewaris tidak ada keturunan;
6. Bahwa almarhum SAUDARA saudara kandung laki-laki Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan ISTRI pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Laki-laki hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Laki-laki hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup;
7. SAUDARA) meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan anak-anaknya dan tak pernah pulang dan atau ada kabar berita bahkan nafkahpun tidak dikirimkan
8. Bahwa anak kedua almarhum SAUDARA yang bernama ANAK Umur 38 Tahun, saat ini berada dalam asuhan (Pemeliharaan) saudara kandung almarhumah yang bernama SAUDARA oleh karena ANAK, Laki-laki, Umur 38 Tahun, tidak sebagaimana layaknya orang dewasa pada umumnya oleh karena Gangguan Perkembangan Syaraf dan Perilaku terbatas yang sering berulang-ulang (AUTIS);

Hal.5 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



9. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 38 Tahun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagai mana layaknya orang dewasa pada umumnya oleh karena Gangguan Perkembangan Syaraf dan Perilaku terbatas yang sering berulang-ulang (AUTIS) maka SAUDARA sebagai wali pengampuh dari anak tersebut;
10. Bahwa almarhum SAUDARA saudara kandung laki-laki Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan MAUDY pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
11. Bahwa sejak almarhum SAUDARA isteri almarhum MAUDY kembali dengan keyakinan sebelumnya (MURTAT);
12. Bahwa anak kedua almarhum SAUDARA yang bernama ABDILLAH ASYIK semasa hidupnya telah menikah dengan HARIYANTI PAELORI, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
- ANAK, Laki-laki hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Laki-laki hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Laki-laki hingga kini masih hidup;
13. ibu kandung dari anak tersebut adalah wali pengampuh yaitu HARIYANTI PAELORI;
14. Bahwa almarhum SAUDARA saudara kandung Perempuan Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan H. HAMDY YAHYA juga meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Januari 2006 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
- ANAK, Laki-laki, meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Juni 2012 ;
 - ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup;
 - ANAK, Laki-laki, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 Januari 2007, tidak ada keturunan;
15. Bahwa anak pertama almarhum H. HAMDY YAHYA yang bernama ANAK semasa hidupnya telah menikah dengan KARINA

Hal.6 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBARU, dan telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yaitu :MUH. RAFLI ARIFIN - MUHTARAM HAMDHI, Laki-laki hingga kini masih hidup;

- ANAK, Perempuan hingga kini masih hidup

16. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 april 2011 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- A. SAUDARA (Saudari Kandung);
- B. SAUDARA (Saudari Kandung);
- C. ANAK (Keponakan Perempuan);
- D. ANAK (Keponakan Laki-laki);
- E. ANAK (Keponakan laki);
- F. ANAK (Keponakan Perempuan);
- G. ANAK (Keponakan laki);
- H. ANAK (Keponakan Perempuan);
- I. ANAK (Keponakan Perempuan);
- J. ANAK (Keponakan Perempuan);
- K. ANAK (Cucu Perempuan);
- L. ANAK (Cucu Laki-laki);
- M. ANAK (Cucu Laki-laki);
- N. ANAK (Cucu Laki-laki);
- O. ANAK (Cucu Perempuan);

17. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Proses Balik nama hak warisan atas harta peninggalan Almarhum ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yang terletak di Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 11474 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal pada 30 april 2011 adalah:

Hal.7 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1 SAUDARA (Saudari Kandung);
 - 2.2 SAUDARA (Saudari Kandung);
 - 2.3 ANAK (Keponakan Perempuan);
 - 2.4 ANAK (Keponakan Laki-laki);
 - 2.5 ANAK (Keponakan laki);
 - 2.6 ANAK (Keponakan Perempuan);
 - 2.7 ANAK (Keponakan laki);
 - 2.8 ANAK (Keponakan Perempuan);
 - 2.9 ANAK (Keponakan Perempuan);
 - 2.10 ANAK (Keponakan Perempuan);
 - 2.11 ANAK (Cucu Perempuan);
 - 2.12 ANAK (Cucu Laki-laki);
 - 2.13 ANAK (Cucu Laki-laki);
 - 2.14 ANAK (Cucu Laki-laki);
 - 2.15 ANAK (Cucu Perempuan);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal.8 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 18 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Hal.9 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks



Hakim Anggota

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal.10 dari 10 hal. pen. no. 267/Pdt.P/2018/PA.Mks